



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Alamat Kantor : Jl. Trans Sulawesi Desa Lalow, Kecamatan Lolak, Kab. Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara  
<http://www.bolmongkab.go.id> | e-mail: [sekda@bolmongkab.go.id](mailto:sekda@bolmongkab.go.id)

**P E N G U M U M A N**

Nomor : 800/B.03/BKPP/ 204 /VI/2021

**TENTANG**

**SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)  
UNTUK JABATAN FUNGSIONAL GURU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow akan melaksanakan seleksi penerimaan CPNS dan PPPK Guru Tahun Anggaran 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

**I. KETENTUAN PERSYARATAN DAN FORMASI :**

Adapun persyaratan untuk mengikuti seleksi PPPK Guru adalah sebagai berikut :

**A. Ketentuan Persyaratan**

1. Setiap Warga Negara Indonesia dapat melamar menjadi PPPK;
2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) pada saat pendaftaran;
3. Memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan jabatan;
4. Kategori pelamar yang dapat melamar sebagai PPPK Guru pada Instansi Daerah terdiri dari :
  - a) Tenaga Honorer Eks Kategori II sesuai Database Tenaga Honorer Eks K-II BKN;
  - b) Guru Honorer yang mengajar di Sekolah Negeri di bawah kewenangan Pemerintah Daerah dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristek;
  - c) Guru bukan ASN yang mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai Guru di Dapodik Kemendikbudristek; dan
  - d) Lulusan PPG yang belum menjadi guru dan terdaftar di Database Lulusan Pendidikan Profesi Guru Kemendikbudristek.
5. Pelamar PPPK Guru yang berstatus Penyandang Disabilitas dapat melamar ke formasi manapun, kecuali :
  - a) Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama bagi penyandang Disabilitas rungu;
  - b) Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama bagi penyandang Disabilitas rungu;
  - c) Guru Penjasorkes Ahli Pertama bagi penyandang Disabilitas daksa; dan
  - d) Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama bagi penyandang Disabilitas netra.
6. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
7. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/PPPK/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
8. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/PPPK/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
9. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, apabila dikemudian hari ternyata terbukti terlibat sebagai anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat menggugurkan keikutsertaan / kelulusan dari yang bersangkutan;

10. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Pemerintah dan **wajib** dilengkapi **setelah** pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir;
11. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya;
12. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan kebutuhan Unit Kerja;
13. Berkelakuan baik;
14. Bagi pelamar PPPK Guru dengan kategori Penyandang Disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a) Melampirkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasiannya; dan
  - b) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Video singkat tersebut dapat dikirimkan ke Panselda melalui <https://t.me/BKPPBolmong>.

## B. Rincian Formasi

Rincian Formasi PPPK Guru yang dapat dilamar oleh peserta pada Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah sebagai berikut :

| No.                | Nama Jabatan                    | Jumlah Formasi |
|--------------------|---------------------------------|----------------|
| 1.                 | Ahli Pertama – Guru Kelas       | 194            |
| 2.                 | Ahli Pertama – Guru Penjasorkes | 15             |
| <b>J u m l a h</b> |                                 | <b>209</b>     |

## II. KETENTUAN TATA CARA PENDAFTARAN

### A. Alur Pendaftaran

1. Daftar Akun SSCN dengan cara :
  - a) Pelamar mengakses portal SSCN <https://sscasn.bkn.go.id>;
  - b) Buat akun SSCASN;
  - c) Login ke akun SSCASN yang telah dibuat;
  - d) Lengkapi biodata dan unggah swafoto.
2. Daftar Formasi
  - a) Pilih jenis seleksi;
  - b) NIK anda akan di cek pada data Dapodik;
  - c) Bagi anda yang datanya sudah ada Data Kualifikasi Pendidikan dan/atau Sertifikat Pendidik nya pada Dapodik, maka dapat melanjutkan pemilihan Formasi;
  - d) Bagi anda TH-KII, Lulusan PPG dan Guru Swasta, maka anda harus melakukan validasi Kualifikasi Pendidikan pada link yang disediakan pada saat pengecekan Dapodik;
  - e) Anda dapat melanjutkan pemilihan Formasi setelah Dapodik pada sistem INFOGTK menyelesaikan validasi Kualifikasi Pendidikan, dengan login kembali pada SSCASN kurang lebih 3x24 jam dari unggah dokumen validasi pada sistem INFOGTK;
  - f) Pemilihan jabatan yang tersedia berdasarkan Surat Edaran Dirjen GTK terhadap Sertifikat Pendidik dan/atau Kualifikasi Pendidikan yang anda miliki;
  - g) Lengkapi data yang harus diisi;
  - h) Unggah dokumen sesuai persyaratan;
  - i) Cek resume dan akhiri pendaftaran;
  - j) Cetak Kartu Informasi Akun dan Kartu Pendaftaran Akun.

B. Jenis Dokumen yang disiapkan oleh PPPK Guru

1. Dokumen yang diperlukan untuk seleksi administrasi :

- a) Pas foto;
- b) Scan Asli Kartu Tanda Penduduk;
- c) Scan Asli Ijazah dan Transkrip Nilai pada jenjang S-1/D-IV;
- d) Scan Asli Sertifikat Pendidik bagi yang memiliki;
- e) Bagi penyandang Disabilitas menambahkan :
  - (1) Surat Keterangan penyandang Disabilitas dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas milik Pemerintah; dan
  - (2) Video singkat tugas sebagai pendidik. Video singkat tersebut dapat juga dikirimkan ke Panselda melalui <https://t.me/BKPPBolgong>.

Verifikasi dan validasi dilakukan secara otomatis dan manual melalui sinkronisasi database BKN dan Dapodik Kemdikbudristek. Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan linearitas sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan. Jika sertifikasi pendidik tidak sesuai, dilanjutkan dengan verifikasi berdasar pada linearitas Kualifikasi Pendidikan. Kesesuaian Linearitas dimaksud merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 yang dapat dilihat / diunduh pada tautan berikut : <https://bit.ly/3xWiTIw>.

2. Dokumen fisik yang akan dimasukkan ke Panitia :

- a) Semua dokumen sesuai persyaratan Jabatan dan Kualifikasi Pendidikannya disampaikan ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan melalui **Kantor Pos terdekat** dengan alamat tujuan pada sampul surat :

**Kepada Yth. :**

**BUPATI BOLAANG MONGONDOW**

**c.q. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**Jln. Trans Sulawesi, Desa Lalow Kecamatan Lolak**

**Kode Pos 95761**

- b) Sampul coklat tersebut dituliskan sebagai berikut :
  - NAMA LENGKAP :
  - PENDIDIKAN :
  - JABATAN YANG DILAMAR :
  - ALAMAT LENGKAP SESUAI KTP :
- c) Pelamar harus memasukan berkas fisik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Panitia tidak akan menerima dan memverifikasi berkas yang masuk setelah batas waktu penutupan pemasukan berkas fisik.
- d) Berkas lamaran diterima oleh Panitia paling lambat 3 (tiga) hari setelah batas waktu pendaftaran online ditutup.
- e) Dokumen yang dikirim melalui Kantor Pos kiranya dapat sampai ke Panitia tepat waktu atau dengan kata lain setelah selesai melakukan pendaftaran online agar dapat segera mengirim dokumen tersebut ke Panitia.
- f) Panitia tidak bertanggung jawab apabila terjadi keterlambatan dalam pemasukan berkas.

### III. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI

A. Seleksi Kompetensi dilakukan melalui Tes Kompetensi PPPK Guru :

1. Tes Kompetensi PPPK Guru meliputi Tes Kompetensi dan Wawancara;
2. Materi Tes Kompetensi terdiri atas :
  - a) Kompetensi Teknis;
  - b) Kompetensi Manajerial; dan
  - c) Kompetensi Sosio Kultural.
3. Seleksi Kompetensi sebagaimana pada poin 1 dan poin 2 diatas dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali seleksi yang terdiri dari :
  - a) Seleksi Kompetensi I;
  - b) Seleksi Kompetensi II; dan
  - c) Seleksi Kompetensi III.

4. Tes Kompetensi dan Wawancara dilakukan dengan prosedur penyelenggaraan menggunakan metode *Computer Assisted Test* Ujian Nasional Berbasis Komputer (CAT-UNBK) dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID 19.
- B. Tempat pelaksanaan *Computer Assisted Test* Ujian Nasional Berbasis Komputer (CAT-UNBK)  
Di informasikan lebih lanjut melalui website <https://news.bolmongkab.go.id/> atau melalui media cetak serta melalui akun resmi instagram BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow **@bkppbolmong69**.
- C. Waktu Seleksi  
Di informasikan lebih lanjut melalui website <https://news.bolmongkab.go.id/> atau melalui media cetak serta melalui akun resmi instagram BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow **@bkppbolmong69**.

#### IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Informasi lain mengenai penerimaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru dan helpdesk disediakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta melalui dan <https://news.bolmongkab.go.id> atau melalui media cetak dan melalui akun resmi instagram BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow **@bkppbolmong69**;
2. Untuk mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK Guru Tahun 2021, peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun;
3. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum – oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan PPPK Guru Tahun 2021, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran – tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (Calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;
6. Apabila terdapat pelamar yang memberikan data/dokumen tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi PPPK Guru, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berhak membatalkan kelulusannya serta memberhentikan status sebagai PPPK;
7. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi PPPK, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai PPPK;
8. Pelamar yang telah dinyatakan lulus tahap akhir dan diterima, memiliki Masa Hubungan Kerja bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.;
9. Kepada seluruh peserta seleksi PPPK Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow diimbau untuk senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyebaran virus *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
10. Terhadap peserta yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease (Covid-19)* saat pelaksanaan Seleksi PPPK Guru, wajib melaporkan kepada Panitia Seleksi Kabupaten Bolaang Mongondow formasi tahun 2021 agar dapat dijadwalkan pelaksanaan ujiannya kembali;
11. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2021 <https://sscasn.bkn.go.id> dan <https://news.bolmongkab.go.id> serta melalui media cetak maupun akun resmi instagram BKPP Kabupaten Bolaang Mongondow **@bkppbolmong69**;

12. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 dapat menghubungi pada jam kerja hari Senin s.d Jumat pukul 07.30 Wita s/d 16.00 Wita pada :

- a. Telegram : <https://t.me/BKPPBolmong>  
(khusus bagi pelamar PPPK Guru Kabupaten Bolaang Mongondow yang sudah mendaftar dengan ketentuan sebelum chat **wajib** menyebutkan Nama Lengkap beserta Lokasi Formasi yang telah dipilih);
- b. E-mail : [bkpp03.bolmong@gmail.com](mailto:bkpp03.bolmong@gmail.com)

Demikian pengumuman ini dibuat untuk dimaklumi dan seperlunya. Terima kasih

Lolak, 30 Juni 2021

a.n. BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
SEKRETARIS DAERAH  
selaku KETUA PANITIA SELEKSI



**TAHLIS GALLANG, S.IP, MM**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19730308 199311 1 001**